

**PRAKTIK PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NO. 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN DALAM TINJAUAN
FIQH MUAMALAH**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD JAILANI
NIM. 2012017044**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (HES)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA 2022 M / 1444 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD JAILANI
NIM. 2012017004**

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



**Budi Juliandi, MA
Nip. 197507022009011005**

Pembimbing II,



**Akmal. S.H.I., M.E.I
NIDN.2023068201**


**LEMBAR
PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “

Praktik Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Implementasi Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. an. Muhammad Jailani, NIM 2012017004 program studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 25 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.


Langsa, 10 Sempتمبر 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua



Budi Juliandi, MA
Nip. 197507022009011005

Penguji II/Sekretaris



Akmal, S.H.I., M.E.I
NIDN.2023068201

Penguji III/Anggota




Syawaluddin Ismail, Lc, MA
NIDN.2002107801

Penguji IV/Anggota



Devi Asnita, M.H.I
NIP. 19921213202012213

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa




Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Jailani

Nim : 2012017044

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 07 Desember 1999

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (HES)


Fakultas/Program : Syariah

Alamat : Dusun Teungoh, Gampong Alue Canang, Kec. Birem
Bayeun Kab. Aceh Timur

Judul : **"Praktik Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Implementasi Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, November 2023

Penulis

METERAI
TEMPEL
E9274AMX140728882
Muhammad Jailani

ABSTRAK

Pemungutan pajak di Kota Langsa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu 10% dari pembeli, jadi pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.10.000,00 menjadi Rp.11.000,00 baik diketahui dan tanpa sepengetahuan pembeli bahwa yang harus membayar pajak ialah pihak penjual sebagai wajib pajak bukan pihak pembeli. Selain itu masih terdapat pemilik restoran yang membayar terlambat pajak di kota Langsa. Untuk mengetahui latar belakang penetapan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di Kota Langsa. Untuk mengetahui respon pengusaha restoran dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Qanun kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang pajak restoran. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu, wawancara, dokumentasi dan observasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan hotel di Kota Langsa berjalan sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan yaitu 10% dari hasil yang diperoleh. Namun dalam pemungutan masih terdapat ketidakjujuran dalam pemungutannya. Sehingga pada saat ini pemerintah telah menggunakan sistem Qris dalam mengatasi kecurangan yang dalam pemungutan pembiayaan. Respon yang diberikan pengusaha restoran dan hotel terhadap pemungutan pajak hampir sepenuhnya menerima dengan baik. Karena pajak merupakan salah satu penghasilan daerah yang dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat di kota Langsa. Ditinjau menurut fikih muamalah terhadap implementasi Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010 sudah sesuai dengan hukum fikih muamalah, hal ini dikarenakan penetapan pajak yang diberikan tidak memberatkan bagi pengusaha dan juga pendapatan pajak yang diberikan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Qanun No.9 Tahun 2010, Fiqh Muamalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah **“Praktik Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Implementasi Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan jual beli. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Zainabun Srg dan Ayahanda Razali, yang tiada henti-hentinya mensupport dan mendoakan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Basri, MA , selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Ibu Anizar,MA, selaku Ketua Jurusan HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Zubir, MA selaku Penasehat Akademik
6. Bapak Budi Juliandi, MA selaku pembimbing pertama, Akmal, S.H.I, M.E.I selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih Rana Zhafira support sistem yang selalu ada dan mendukung serta mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih Bapak Yovandi Yazid, S.H,M.H, Bapak Muhammad Riza, S.H, Abangda Muhammad Hasyimsyah Batu Bara S.Pd. M.Hum, dan keluarga besar Bid. Datun Kejaksaan Aceh Tengah.
9. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
10. Ibu dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang

membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa , Juni 2023

Penulis

Muhammad Jailani

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	7
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pajak	14
B. Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Restoran	18
C. Pajak Hotel dan Restoran	23
D. Gambaran Umum Pajak menurut Fiqh Muamalah	29
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Praktik Pemungutan Pajak berdasarkan Implementasi Qanun Nomor 09 Tahun 2010 di Kota Langsa	48
B. Respon Pemilik Restoran Terhadap Pemungutan Pajak di Kota Langsa	54
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Implementasi Qanun No 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran	63
D. Analisis Hasil Penelitian	67

BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		71
Lampiran-Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan satu sama lainnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan baik untuk kehidupan sekolah maupun sosial, oleh sebab itu manusia tidak terlepas sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan dengan manusia yang lainnya dalam mencapai kemashlatan baik untuk kehidupan sendiri maupun sosial, oleh karena itu manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan saling dukung-mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai keinginan bersama-sama. Berbagai alasan tersebut menjadikan manusia selalu bekerjasama dalam segala bidang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama. Apabila hal itu terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran atau kesulitan. Dalam memperoleh rezeki, Islam melarang cara-cara tertentu yang dapat memberikan madarat atau kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan di zaman zahiliyah dahulu.¹

Adapun di dalam Islam setiap tindakan sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah di ataur dalam fiqh muamalah, dimana manusia bebas melakukan apapun namun tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan didalamnya, Islam hadir dengan segalam tuntunan dalam pemecahan masalah pada

¹ Taufiq Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 2000), h.131.

segala aspek kehidupan manusia, bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan lain-lain.²

Selain dari cakupannya yang luas dan mengikuti sesuai kondisi dalam perkembangan zaman, dalam bermuamalah tetap tidak membedakan antara orang-orang muslim dan orang-orang non muslim karena Rasulullah Saw dalam hidupnya merupakan seorang pedagang yang pernah melakukan transaksi jual beli kepada orang-orang diluar Islam. Dalam kegiatan muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli secara terminologis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang halal dan diridhai oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum jual beli yang termaktub dalam al-Qur'an surat An-Nisa:29:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dengan berkembangnya zaman ke arah yang lebih kekinian atau modern, maka dalam transaksi jual beli dilakukan dengan berbagai macam cara. Meskipun

² Muhammad bin Jamnil Zainul, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Jakarta: Darul Haq, 2011),h.4

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

dalam transaksi jual beli terkadang belum tentu kebenarannya sesuai yang telah di atur dalam muamalah, salah satunya dalam jual beli makanan pada restoran adanya tambahan biaya pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus di bayar oleh individu atau badan berdasarkan undang-undang yang manfaatnya digunakan untuk keperluan negara yakni sebesar-besarnya memakmurkan rakyat.⁴

Didalam Qanun kota Langsa tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Restoran disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/kota.⁵

Berikut data mengenai jumlah hotel dan restoran diKota Langsa Tahun 2016-2020:

Tabel 1.1
Jumlah hotel dan restoran dikota Langsa

No	Bangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hotel	10	13	16	17	18
2	Restoran dan Cafe	134	139	144	147	153

Sumber Data: Laporan Statistik pertumbuhan hotel dan restoran BPKD Kota Langsa Tahun 2018-2023

⁴ UU Nomor 16 tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

⁵ Qanun UU No.9 Tahun 2010 *Tentang Pajak Hotel dan Restoran.*

Tabel 1.3 diatas menunjukkan tentang jumlah hotel dan restoran wajib pajak. Dimana dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dari tahun 2016-2020, baik hotel maupun restoran mengalami peningkatan jumlah bangunannya. Dinas pelayanan pajak Kota Langsa mengenakan pajak hotel dan restoran sebesar 10%. Dimana pengusaha hotel dan restoran (wajib pajak), harus menggunakan nota pesanan (bill) dalam memungut pembayaran pajak hotel dan restoran dari konsumen.⁶

Di kota Langsa terdapat restoran yang dikenai pajak oleh pemerintah kota Langsa yaitu pada restoran maupun café seperti rumah makan Ananda, Kanasha café dan lain sebagainya. Adapun dalam praktik jual beli makanan di restoran maupun café di kota Langsa yaitu ketika pembeli akan membeli makanan dengan harga makanan sebesar Rp.10.000,00 yang telah sesuai dengan daftar menu makanan yang telah disediakan oleh restoran, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.11.000,00 karena adanya tambahan pajak 10%. Selain itu masih terdapat pemilik restoran yang membayar terlambat pajak di Kota Langsa padahal beban pajak dipungut dari harga beli konsumen. Berikut tabel beberapa hotel dan restoran yang ada di Kota Langsa.

Tabel 1.1 Café dan Restoran Dikota Langsa

No	Restoran	Lokasi
1	Ananda Cabang Langsa	Jalan Jendral Ahmad Yani, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kab. Kota Langsa

⁶ Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010, Tentang Pajak Hotel dan Restoran, h. 4.

2	Stroom Cafe	Jalan Teuku Tcik Ditunong, Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro
3	Kanasha Cafe	Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kab. Kota Langsa

Tabel 1.3 Hotel Dikota Langsa

No	Hotel	Lokasi
1	Hotel Harmoni	Jalan Jendral Ahmad Yani, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro Kab. Kota Langsa
2	Hotel Kartika	Jalan Jendral Ahmad Yani, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kab. Kota Langsa
3	Hotel Ramile	Jalan Jendral Ahmad Yani, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro Kab. Kota Langsa

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Langsa, petugas Dinas Pelayanan Pajak Kota Langsa ber-orienstasi pada realisasi pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berdasarkan penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum pemungutan pajak hotel dan restoran yaitu Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran yaitu 10 % dari pendapatan pajak hotel dan restoran.⁷ Akan tetapi pada praktiknya sering kali pajak yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara spesifik baik berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku dan juga secara ekonomi syariah dengan judul :**“Praktik Pemungutan Pajak Restoran Sebagai**

⁷ *Ibid.*

Implementasi Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.”

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang hendak penulis teliti, hal ini dikarenakan untuk menghindari luasnya cakupan pembahasan yang hendak diteliti, adapun masalah yang dibatasi yaitu berkaitan Fiqh Muamalah dan analisis qanun pajak restoran di Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Langsa?
2. Bagaimana respon pengusaha restoran dan hotel atas pemberlakuan pajak yang dibebankan kepada konsumen ?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Implementasi Qanun No 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk

1. Untuk mengetahui praktik pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Langsa.

2. Untuk mengetahui respon pengusaha restoran dan hotel atas pemberlakuan pajak yang dibebankan kepada konsumen.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Implementasi Qanun No 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah khususnya pada bidang pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum muamalah.

2. Praktis

- a) Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai pajak lebih luas lagi dan menjadi acuan untuk terus menggali lebih dalam lagi, khususnya dalam bidang muamalah.

- b) Bagi masyarakat

Sebagai masukan atau sumber ilmu agar lebih memperhatikan hukum-hukum yang ada didalam fiqh muamalah.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan maksud dari judul penulis, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penulis sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.⁸ Adapun yang penulis maksud adalah hukum yang digunakan dalam mengaitkan dengan kehidupan sosial.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering.

3. Qanun Kota Langsa

Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Qanun kota Langsa adalah peraturan yang ditetapkan di kota Langsa.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.44.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Arnida Wahyuni & Rinie Utara (2018) dengan judul: Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ⁹	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Dari hasil penelitian fenomena yang terjadi hanya pada penerimaan pajak hotel tahun 2014 dan pajak restoran tahun 2015 yang telah mencapai target yang direncanakan. Akibat dari fenomena yang terjadi menandakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak hotel dan pajak restoran terus mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2011 sampai dengan 2015 selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan.	Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pajak, namun yang membedakan dalam penelitian ini peneliti terdahulu meneliti tentang penerimaan pajak penerimaan oleh Pemerintah Medan sedangkan peneliti meneliti penungutan pajak sebagai implementasi dari qanun ditinjau menurut fiqh muamalah

⁹ Arnida Wahyuni & Rinie Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Sumatera Utara (2018).

2	Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami. 2015. "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). ¹⁰	Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik.	Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang pajak, namun yang membedakan dalam penelitian ini peneliti terdahulu meneliti tentang penerimaan pajak penerimaan oleh Pemerintah Mojokerto sedangkan peneliti meneliti penungutan pajak sebagai implementasi dari qanun no 9 tahun 2010 di Kota Langsa ditinjau menurut fiqh muamalah
3	Agriani Lombogia. 2016 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan ¹¹	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun	Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang pajak, namun yang membedakan dalam penelitian ini peneliti terdahulu meneliti tentang penerimaan pajak hotel saja oleh Pemerintah Lombogia sedangkan peneliti meneliti penungutan

¹⁰Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami. 2015. "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). Universitas Brawijaya, 2016.

¹¹ Agriani Lombogia. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan, 2016

			2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah ditahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%.	pajak sebagai implementtasi dari qanun no 9 tahun 2010 di Kogta Langsa ditinjau menurut fiqh muamalah
4	Hamsiah, 2019. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Badan Pengelolaa n Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun	Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi	Penelitian menunjukkan penerimaan pajak hotel diKota Bandar Lampung tidak mencapai target disetiap tahunnya, disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dapat dikatakan sangat kurang efekif, Ketidak capaian target hotel disetiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena itu diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak, dan perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat	Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi pajak menurut Ekonomi Islam, namun yang membedakan dalam penelitian ini peneliti terdahulu meneliti tentang penerimaan pajak hotel saja sedangkan sedangkan peneliti meneliti penungutan pajak sebagai implementtasi dari qanun no 9 tahun 2010 di Kogta Langsa ditinjau menurut fiqh muamalah

	2013-2017) ¹²		membayar pajaknya.	
5	Fitra Putra Atmaja (2015) Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar ¹³	Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 belum efektif. kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 2,5% per tahun, dan persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 0,83% per tahun.	Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang pajak, namun yang membedakan dalam penelitian ini peneliti terdahulu meneliti tentang penerimaan pajak hotel sedangkan peneliti meneliti penungutan pajak sebagai implementasi dari qanun no 9 tahun 2010 di Kota Langsa ditinjau menurut fiqh muamalah

¹² Hamsiah, Hamsiah *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013-2017)*, UIN Raden Intan Lampung. (2019)

¹³ Putra, Fitra Atmaja. *Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*, Jurnal USU digital library. 2015.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas diketahui bahwa penelitian ini belum pernah diteliti dan penting untuk diteliti mengenai pemungutan pajak di Kota Langsa.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti yaitu mengenai qanun kota langsa tentang pajak restoran dan fiqh muamalah.

Bab tiga berikan metode penelitian pembahasan ini yaitu jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab empat yaitu berisikan tentang analisis qanun kota Langsa tentang pajak restoran ditinjau menurut fiqh muamalah.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktik Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Implementasi Qanun Nomor 09 Tahun 2010 di Kota Langsa

Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan, minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Usaha restoran dan rumah makan tersebut dikenakan pajak. Namun demikian ada restoran ataupun rumah makan, juga perusahaan jasa boga atau catering yang penghasilannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah setempat, sehingga tidak dikenakan pajak. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengesahkan restoran (*owner*).²⁴

1. Pemungutan pajak menurut Qanun Kota Langsa

Menurut Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2010 Pasal 11 disebutkan tata cara pemungutan sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 dalam Pasal 5 yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terhutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.
- b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 13:

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak,

walikota dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketaerangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Jika STPD tidak disampaikan kepada walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 3. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa dikenakan sebesar 25 (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 4. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 5. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 12 dan 13 Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2010 di atas menjelaskan mengenai tata cara pemungutan pajak terhutang. Pada Pasal 12 dijelaskan bahwa pajak terhutang tidak dapat dipungut secara bersamaan atau diborongkan. Pajak terhutang tersebut juga tidak bisa diselesaikan oleh pihak ketiga, pajak terhutang tersebut wajib dibayar oleh wajib pajak kepada petugas BPKD tidak terhadap instansi lain. Sedangkan pada Pasal 13 dijelaskan mengenai surat-surat

lanjutan yang akan dikeluarkan oleh walikota mengenai pajak terhutang dimana dalam surat tersebut akan diinformasikan jumlah hutang pajak yang harus dibayar beserta penambahan denda yang diberikan sebanyak 2 persen dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam sebulan.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh BPKD Kota Langsa

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Langsa merupakan tanggung jawab atau kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang dilakukan oleh bagian pendataan dan petugas penagihan. Cara atau sistem pemungutan pajak restoran dilakukan secara mandiri, atau disebut dengan *self assessment* yaitu wajib pajak harus selalu aktif melakukan penghitungan dan melaporkannya sendiri berapa pajak yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Pemungutan pajak restoran telah tertuang dalam Qanun kota Langsa Nomor 09 Tahun 2010 tentang pajak restoran. Sistem *self assessment* ini memperlihatkan bahwasannya wajib pajak menghitung sendiri dan melaporkan sendiri berapa besar pajak yang harus dia bayarkan selama sebulan, dan juga mengisi formulir sendiri untuk penghitungan pajak dan mengembalikan formulir tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna, dijelaskan bahwasannya wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak atau pembayaran pajak. SPTPD ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. SPTPD tersebut harus disampaikan kepada kepala daerah dengan waktu

paling lambat 15 hari setelah pajak habis. Setelah adanya surat tersebut maka kepala daerah mengeluarkan dan menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Kemudian wajib pajak melaporkan omset atau pendapatan dalam 1 (satu) bulan ke BPKD, dan bagian pendataan dan penagihan menghitung laporan yang telah diberikan oleh wajib pajak, lalu melakukan verifikasi untuk laporan tersebut bahwasannya itu benar dengan waktu 5 hari kerja. Selanjutnya kepala dinas menerima hasil dari verifikasi pajak yang diberikan oleh bagian pendataan dan penagihan, kemudian mengeluarkan surat SPKD. Surat tersebut dapat diberikan kepada petugas maupun wajib pajak untuk melakukan penyetoran melalui Bank Aceh atau bendahara penerima BKAD. Berikut bagan yang menunjukkan proses penyetoran pajak.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses penyetoran pajak dimulai dengan petugas mendata *owner* yang memiliki usaha dengan memberikan formulir untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian petugas memberikan SPTPD dan SKPD, maka wajib pajak tersebut sudah harus membayar pajak sesuai dengan ketetapan pajak yang ditetapkan. Pada saat wajib pajak membayar pajak wajib menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) maka proses penyetoran selesai.

Terkhusus untuk warung kopi, pemungutan pajaknya dilakukan secara sebulan sekali oleh petugas pemungutan yang dimulai dengan pendataan warung kopi menggunakan cara pencairan, pengumpulan, dan penyimpanan data yang langsung dilakukan perhitungan dan penetapan pajak yang selanjutnya dilakukan penagihan. Hal ini memakan waktu 3 (tiga) bulan dan mungkin lebih. Sebelum

dikukuhkan sebagai wajib pajak dikarenakan dalam proses penagihan, pihak warung kopi belum bisa menstabilkan pemasukan pada awal membuka usaha. Dalam hal pemungutan yang terjadi ketika petugas melakukan pemungutan ke lapangan, terdapat warung kopi yang tidak mengisi data dengan lengkap dan benar selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sekali, tentu ini bertentangan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Petugas sering menemukan ketidaksesuaian antara omset dan jumlah yang dihitung sendiri oleh wajib pajak yang akan dilaporkan ke petugas. Ketidakesuaian tersebut terkait dengan berapa besar pajak yang harus dikeluarkan untuk masa pajak yang ditetapkan selama 1 (satu) bulan, dan ketidakpastian petugas dalam pengecekan rutin ke lapangan, menjadi salah satu faktor pemungutan pajak restoran tidak maksimal. Prosedur yang dilakukan dalam pemungutan pajak oleh petugas tidak harus turun ke lapangan, tetapi wajib pajak yang menyettor kepada petugas dan memberikan sendiri pajak mereka. Oleh karena itu, petugas menjadi sedikit pasif, seharusnya petugasharus lebih aktif dalam menagih wajib pajak yang sudah telat maupun harus membayar pajak.

Dalam penagihan pajak, petugas sering mengalami kesulitan ketika menagih pajak kepada wajib pajak. Petugas sebelumnya telah memberikan surat peringatan, namun masih banyak wajib pajak tidak taat dalam membayar pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak yang membuat petugas sulit untuk menagih pajak warung kopi tersebut. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran, terkhusus usaha warung kopi belum sejalan dengan qanun dikarenakan masih banyak yang belum menyadari dan patuh untuk membayar pajak, sedangkan

warung kopi tersebut sudah terdaftar di BPKD, sehingga dengan perilaku tersebut yang dilakukan terus-menerus akan dikeluarkan surat teguran ataupun surat peringatan seterusnya. Wajib pajak yang telah menerima surat peringatan atau surat sejenis maka akan diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk segera melunasi pajaknya sesuai surat yang dikeluarkan yaitu surat peringatan atau sejenisnya dan apabila dalam 7 (tujuh) hari masih belum membayarkan dan melunasi pajaknya maka akan ditagih dengan surat paksa.

Sebanyak ±146 restoran yang sudah terdaftar di BPKD. tetapi masih ada ± 10% wajib pajak yang menunda atau belum bisa memenuhi untuk membayar dan melunasi pajak mereka. Pemungutan pajak oleh pihak BPKD telah dilaksanakan tuntas, namun masih belum tegas seperti yang dicantumkan dalam undang-undang, dikarenakan masih memberikan dispensasi waktu yang pemungutannya.

3. Perhitungan pajak restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%. Besarnya pajak terhutang diperoleh dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.

a. Pajak restoran dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/ tamu restoran.

b. Perhitungan sebagaimana yang dimaksudkan ditetapkan dengan cara;

- Nasi Putih = 4 porsi @ Rp. 4.000,- = Rp. 16.000,-
- Ayam Goreng = 3 porsi @ Rp. 11.000,- = Rp. 33.000,-
- Bebek Goreng = 1 porsi @ Rp. 15.000,- = Rp. 15.000,-

➤ Sop Ayam	= 2 Porsi @ Rp. 10.000,-	= Rp. 20.000,-
➤ Es Jeruk	= 4 Porsi @ Rp. 4.000,-	= <u>Rp. 16.000,-</u>
➤ Jumlah		= Rp. 100.000,-
➤ Potongan Harga/diskon 5 %		= Rp. 5.000,-
➤ Jumlah setelah potongan harga/diskon		= Rp. 95.000,-
➤ Pajak Restoran 10%		= Rp. 9.500,-
➤ Jumlah yang harus dibayar		= Rp. 104.500,-

- c. Hasil penjumlahan setelah otongan harga/diskon sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan dasar pengenaan pajak, pajak dihitung sebesar 10% dari harga yang harus dibayarkan perbill.

B. Respon Pemilik Restoran Terhadap pemungutan Pajak di Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku penanggung jawab restoran Ananda cabang Langsa, beliau mengemukakan bahwa:

“Iuran pajak di kota Langsa biasanya petugas datang langsung setiap bulan tergantung kita tanggal berapa pembayarannya misalnya kita minta keringanan tanggal berapa tapi kalau Ananda pertengahan bulan biasanya tanggal 15 untuk ketentuan pajaknya 10%, biaya pajak itu tergantung dari rumah makan itu sendiri apakah dari konsumen atau dari pendapatan rumah makan tapi kalau rumah makan Ananda dari pendapatan rumah makan kalau mengenai pemungutan pajak sendiri sudah sesuai tapi jangan dinaikkan lagi karena memberatkan konsumen. Hal ini dikarenakan harga yang kita jual standar Ananda sendiri punya 5 cabang dari pajaknya juga berbeda-beda tergantung pendapatannya”⁶¹

Adapun Bapak Nanda Hernanda S.Pd, asisten manager Kanasha Café mengemukakan bahwa :

Pembayaran pajak yang dilakukan. Pembayaran pajak dilakukan di kantor bpkd kalau pembayaran dilakukan setiap bulan biasanya di awal bulan untuk besarnya

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Wahyudi, Penanggung Jawab Restoran Ananda Cabang Kota Langsa, Pada Tanggal 18 Desember 2022.

pengeluaran pajak tidak tentu kadang 4 juta kadang 3 juta harga tergantung pendapatan kalau kendala tidak ada karena kan pajak untuk pembangunan daerah sudah bagus.⁶²

Sedangkan saudara Eko, pengelola Stroom Cafe selaku mengemukakan bahwa:

“kami biasanya membayar pajak setiap 1 bulan sekali ke kantor BPKD biasanya tagihan dikirim ke rumah makan kalau retribusi dikirim ke BPKD khusus untuk kota Langsa pengiriman tagihan biasanya tanggal 20 paling lambat. Kadang telat pembayaran karena kita sewa bangunan, jadi kadang pembayaran macet karena café juga tidak selalu ramai pengunjung. Besaran pajak 10%, dari penghasilan tergantung besarnya pendapatan kotor per bulan dari rumah makan. Tapi sekarang pajaknya dikirim langsung jumlahnya besarnya kalau saya 100.000, penghitungan saya tidak tahu.⁶³

Sedangkan saudara Muhammad Arfa selaku administrasi hotel Kartika mengemukakan bahwa:

Hotel biasanya membayar pajak setiap 2 bulan sekali ke kantor bpkd biasanya tagihan dikirim ke hotel kalau retribusi dikirim ke BPKD khusus untuk kota Langsa sedangkan untuk bangunan dikirim ke kas negara melalui kantor pos yang nantinya akan masuk ke dalam pajak usaha jangka waktu pembayaran tanggalnya tidak ditentukan, tergantung pengiriman tagihan biasanya tanggal 20 paling lambat. Kalau untuk kantor pos tanggalnya 7 sampai 12. besaran pajak 10% dari penghasilan tergantung besarnya pendapatan kotor per bulan dari hotel biasanya per bulan 30 juta kurang lebih.⁶⁴

Bapak Zainuddin selaku pemilik hotel Ramile berpendapat bahwa :

Kalau pembayaran kita langsung ke BPKD pembayaran kita lakukan 3 bulan sekali tanggal pembayaran 10 sampai 12 kalau pembayaran biasanya 150 sampai 250.000, kalau kalau pelayanan sudah bagus kalau denda di sini tidak pernah ada karena kita selalu tepat waktu.⁶⁵

⁶² Hasil Wawancara dengan Nanda Hernanda, Asisten Manajer Kanasha Cafe Kota Langsa, Pada Tanggal 18 Desember 2022.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Arfa, Administrasi Hotel Kartika Langsa, Pada tanggal 17 Desember 2022.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Arfa, Administrasi Hotel Kartika Langsa, Pada tanggal 17 Desember 2022.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Zainuddin, Pemilik Hotel Ramile Langsa, Pada tanggal 13 Desember 2022.

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Diana selaku kasir hotel harmoni, yang mengemukakan bahwa:

Pembayaran pajak dilakukan di kantor BPKD untuk pembayaran pajak biasanya dihubungi oleh kantor BPKD dan untuk pajak tersebut kita kutip dari setiap hunian diambil 10% dari 1 kamarnya kalau pembayarannya dibayar sebulan sekali. Pembayaran dilakukan setelah dihubungi oleh kantor bpkd yang memberikan penagihan kepada hotel setiap bulannya paling lambat tanggal 20 kalau telat didenda besaran pajak terakhir pembayaran itu 15 juta kalau kendalanya jumlah hunian kan berkurang kalau berkurang kan mempersulit hotel untuk membayar pajak karena kan hotel ini pembayaran pajaknya kan dia tidak di bulannya tapi di bulan depannya pembayaran jadi pihak hotel harus menyediakan biaya untuk tagihan sedangkan kita tidak tahu berapa tagihannya karena kan biaya tagihannya kan diberikan ketika mau membayarnya. Kendalanya pengiriman tagihan sering terlambat sehingga kita kan tidak tahu berapa jumlah yang harus dibayar kemudian kalau selain itu sarannya pajaknya diturunkan karena terlalu besar selain membayar pajak kita juga harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya.⁶⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap restoran maupun hotel memiliki jangka waktu pembayaran yang berbeda-beda dari tingkat pendapatan yang diperoleh, dilihat dari pembayaran baik usaha rendah maupun kelas atas juga pernah melakukan keterlambatan pembayaran, namun sejak ditetapkan denda, pembayaran mulai mengalami perubahan, dari pembayaran pajak yang terendah dapat disimpulkan yaitu hotel ramile, dimana pajak yang diterima dari hotel tersebut tidak mencapai Rp.500.000, sedangkan hotel harmoni karena mengikuti ketentuan pembayaran bisa mencapai RP.15.000.000 dalam satu bulan, untuk keluhan atau kendala setiap usaha menjelaskan tidak ada kendala, hanya saja besarnya pajak yang ditetapkan sedikit menyulitkan pengusaha, serta terlambatnya pemberitahuan tagihan menjadi salah satu

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Zainuddin, Administrasi Hotel Ramile Langsa, Pada tanggal 13 Desember 2022.

hambatan, selain itu pembayaran belum dapat dilakukan melalui bank, karena belum adanya sosialisasi Qris, menjadikan kesulitan bagi pihak wajib pajak harus antri dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 orang wajib pajak ditemukan bahwa kurangnya omset (pendapatan) yang diperoleh wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan penjualan tidak sesuai target, sehingga dapat menghambat wajib pajak membayar pajaknya. 1 dari 3 responden yang diwawancara menjelaskan bahwa mereka tidak membayar pajak karena menurut omset yang diperoleh yang rendah, belum lagi membayar uang sewa toko dan uang listrik, juga uang upah karyawan yang begitu memberatkan, apalagi membayar pajak yang 10%. Masalah lain adalah usaha juga tidak selalu ramai dan membuat target penjualan tidak sesuai, hal itu mengakibatkan para wajib pajak menunda untuk membayar pajak.

Untuk memperkuat data peneliti juga menanyakan kepada 1 orang pembeli mengenai pemungutan pajak yang dilaksanakan di kota Langsa, berikut Hasil wawancara yang peneliti peroleh di lapangan:

Ibu Mida mengemukakan bahwa:

“sering, ia saya tahu 10% dari makanan yang dipesan dikenakan pajak, kalau tidak salah saya pemberlakuan pajak konsumsi di kota Langsa mulai berlaku tahun 2019, awalnya kecewa karena ada penambahan biaya pada makanan yang dibeli, tapi sekarang sudah biasa saja, karena pemungutan pajak daerah juga untuk pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan pembeli diketahui bahwa awal pemungutan pajak konsumsi pada restoran terdapat penolakan dari masyarakat, namun seiring berjalannya waktu pemungutan pajak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Faktor lainnya yang mempengaruhi wajib pajak tidak mau membayar pajak adalah rendahnya kesadaran dalam membayar pajak wajib pajak, di samping itu wajib pajak belum memahami dengan sistem perpajakan. Walaupun wajib pajak sudah mendaftarkan usahanya ke petugas, namun hal itu tidak menjadikan wajib pajak paham dengan jumlah yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Apalagi sistem yang dipakai itu sistem *self assessment*, dimana wajib pajak menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dikeluarkan serta mengurus pembayarannya, sehingga membuat wajib pajak tidak peduli dan menunggak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Fachrul. jabatan beliau adalah Kabid Pendapatan, bagaimana sosialisasi bapak terkait pajak hotel dan restoran, beliau menjelaskan bahwa :

“sosialisasi yang dilakukan tidak dengan *face to face* akan tetapi dengan baliho, karena kalau *face to face* harus mengundang orang lagi untuk mendengarkan, jadi sejauh ini hanya menggunakan media baliho saja tidak hanya pajak hotel akan tetapi juga 11 pajak lainnya di sosialisasikan dengan baliho.”⁶⁷

Jadi Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak sejauh ini hanya dilakukan dengan media baliho, dan tidak ada pendekatan lainnya yang digunakan, sehingga masih banyak masyarakat yang menghindar dari pembayaran pajak, jika sosialisasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih baik lagi seperti media digital, radio *maue to face*, maka hal ini dapat membantu BPKD dalam mengelola pendapatan pajak daerah.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Fachrul, ketika peneliti menanyakan terkait rutinnnya pembayaran. Bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh para pengusaha restoran di Kota Langsa, beliau mengemukakan bahwa:

“Sebelumnya pembayaran sering terlambat dibayar misalnya dari bulan januari sampai juni pembayarannya cuma di bayar 2 bulan, sering macet pembayaran, tidak teratur, namun sekarang sudah mulai rutin hal ini dikarenakan sejak diberlakukan sanksi keterlambatan pembayaran, mulai rutin awal tahun 2020 akhir sudah teratur, jadi pembayaran bulan januari misalnya dilakukan pada tanggal 20 februari, kalau lewat pembayaran denda. Sehingga pada saat ini progress pendapatan pajak mulai naik.”⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak selama ini tidak teratur, dan sering macet hal ini yang menyebabkan target dan realisasi pembayaran pada fluktuasinya mengalami peningkatan dan penurunan berdasarkan persentase kontribusi. Akan tetapi peningkatan pendapatan dari pajak mulai meningkat pada akhir tahun 2020 sejak diberlakukannya denda, sehingga para pengusaha pajak hotel dan restoran sudah mulai rutin melakukan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan cara pembayaran, bapak Fachrul mengemukakan bahwa:

“kalau untuk restoran kita memiliki dua acara pertama dengan jemput kelola, karena mereka masih mau menggunakan uang cash karena sekarang pembayaran sudah menggunakan Qris yaitu dengan menggunakan aplikasi digital, nanti kedepannya kan diperbaiki karena sekarang Kota langsa sudah ada pembayaran dengan Qris.”⁶⁹

Jadi dapat dipahami bahwa pembayaran pajak di Kota Langsa pada saat ini sudah menggunakan aplikasi digital, akan tetapi masyarakat lebih suka pembayaran

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

dilakukan secara tunai atau uang cash, dan pembayaran dapat dilakukan dikantor maupun di tempat.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara menghitung penetapan pajak hotel restoran dan hotel di Kota Langsa, bapak Facrul mengemukakan bahwa:

“penetapan dilakukan dengan melihat realisasi tahun sebelumnya, dihitung dari januari sampai desember berapa total dibagi 12, itu kalau dihitung menggunakan ketetapan. Tapi yang lebih baiknya itu deal, jadi transaksi register mereka itu kita lihat pendapatan, karena pembayaran transaksi pajak mereka tidak benar-benar jujur mengenai pendapatan, makanya ada pertimbangan kecocokan (nego-nego). Jadi yang digunakan keduanya, mau pakai ketetapan atau deal jadi ditanyakan dulu kepada si wajib pajak, kalau ketetapan lebih besar, kalau pakai deal dengan transaksi.⁷⁰”

Berdasarkan hal ini dapat diketahui cara menghitung pembayaran pajak yang dilakukan yaitu dengan melihat realisasi tahun sebelumnya, selanjutnya dilakukan pertimbangan-pertimbangan, adapun dari pihak pajak dalam menghitung pajak menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan metode ketetapan maupun deal, karena pada pembayaran pajak si wajib pajak tidak semuanya jujur mengenai transaksi pembayaran yang diperoleh sehingga digunakan sistem deal.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak wajib pajak kalau terlambat membayar pajak, bapak fachrul mengemukakan bahwa:

“kalau terlambat membayar pajak akan diberikan sanksi berupa denda pembayaran, nanti kedepan juga akan diadakannya penertiban bagi siwajib pajak yang terlambat pembayaran 1-2 tahun, maka akan ditutup usahanya⁷¹.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui kantor Pajak mulai menerapkan denda bagi siwajib pajak apabila terlambat membayar pajak, hal ini dilakukan untuk

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

mengatasi ketidak teraturan siwajib pajak, apabila tidak jera maka jika pembayaran terlambat 1-2 tahun kedepannya usaha-usaha yang tidak mentaati peraturan akan ditutup.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai seberapa besar peranan pajak hotel dan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, bapak Fachrul mengemukakan bahwa:

“besarnya pajak hotel dan restoran itu 10% untuk PAD keseluruhan, misalnya 18,6 milyar maka pajak restoran itu sendiri 1,25 M, 1 milyar 150 juta, kalau untuk tahun ini melebihi target, kalau untuk pajak hotel belum mencapai target masih 50%, karena ada potensi di jadikan target ternyata tidak ada.”⁷²

Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak yang di terima PAD dari pajak hotel dan restoran sebesar 10%, untuk pajak restoran sudah melebihi target, sedangkan untuk hotel masih 50%, jika dilihat dari potensi untuk dijadikan target maka tidak tercapai hal ini dikarenakan sejauh ini hotel di kota Langsa masih kurang pengunjung, untuk itu maka diperlukan sosialisasi Kota Langsa terhadap wisata harus dilakukan semaksimal mungkin, sehingga potensi hotel juga berkembang dengan hal tersebut maka pembayaran pajak hotel juga akan meningkat terhadap PAD kota Langsa.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kendala yang dihadapi petugas pajak dalam menangani pembayaran pajak hotel dan restoran di Kota Langsa dan apa solusinya.

“ Kalau hambatan atau kendala yang dihadapi di lapangan yaitu si wajib pajak tidak jujur dan menghindari dari pembayaran, solusinya salah satunya di gunakan sosialisasi, denda, dan ketertiban, kendala yang besar yaitu tidak mau membayar pajak, karena mindset masyarakat di Kota Langsa terhadap pajak masih kecil dibandingkan kota besar, mereka sudah taat dan sadar

⁷² Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

akan pajak, sebenarnya lebih kesadaran pajaknya, jadi harus disosialisasikan lagi, jadi di BPKD juga ada petugas pajak dalam menangani hal ini, masyarakat Kota Langsa kebanyakan menganggap uang tersebut tidak transparan, dari 900 milyar APBD kota Langsa partisipasi dan retribusi pajak ini hanya 20 milyar, namun sumbangan PAD Kota Langsa itu juga tidak mencapai semua, kecuali pajak dibidang saya itu tercapai.⁷³

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kendala dalam menangani pembayaran pajak yaitu si wajib pajak tidak jujur, dan yang paling sulit yaitu tidak mau membayar pajak, artinya masih ada masyarakat Kota Langsa dalam pembayaran pajak masih kurang akan kesadaran wajib pajak, oleh sebab itu dibutuhkan transparansi mengenai pengelolaan anggaran pajak sehingga masyarakat dapat yakin dan percaya terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi yang ditemukan bahwa pajak hotel dan restoran masih sangat kurang dibandingkan pajak lainnya.

Selain itu, kekhawatiran atau ketidakpercayaan masyarakat dalam penyalahgunaan uang pajak. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan kemana uang itu akan disalurkan dan melihat timbal balik langsung yang diberikan ke masyarakat itu kurang. Ditambahnya dengan adanya isu-isu kurangnya pelayanan petugas pajak dalam melayani, hal ini membuat masyarakat ragu dengan lembaga perpajakan ini. Menurut mereka, tidak semua petugas pajak ramah dan sifatnya membantu serta memberikan pelayan yang baik bagi masyarakat yang berkunjung ke kantor pajak, apalagi masyarakat yang awam dan mempunyai banyak pertanyaan dalam membayarkan pajaknya.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Implementasi Qanun No 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Pajak dibolehkan dalam Islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

“segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

3. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.

4. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria yaitu:

4. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
5. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
6. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.⁷⁴

Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya di hapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*).

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Fiqh muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan harta, hak dan kewajiban, sewa-menyewa, utang-piutang, dan kegiatan ekonomi lainnya yang menyangkut interaksi manusia dengan manusia yang lain. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran ketika dianalisis melalui

⁷⁴ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: edisi revisi*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), h. 162.

pendekatan Syar'i termasuk kajian Fiqh Muamalah. Adapun ayat yang berkaitan dengan hasil wawancara di atas yaitu Q.S An-Nisa:59 sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa diseru kepada orang-orang beriman, diperintahkan untuk mentaati Allah Swt, dalam perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya yang tercantum dalam Al-Quran dan mentaati Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang shahih, dan diperkenankan juga untuk mentaati perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian dari kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau Perintah Rasul-Nya. Pada ayat tersebut yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemerintah. Dalam kaitannya dengan sistem pemungutan pajak restoran di Kota Langsa adalah dimana pemerintah yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan wewenang untuk menetapkan sistem pemungutan pajak restoran sehingga kita wajib untuk mengikuti pemerintah selama itu untuk kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemungutan pajak di kota Langsa wajib dilakukan mengingat kebutuhan pembelanjaan daerah, kebijakan ini dalam konomi Islam akan dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana dalam akomodasi non-Islam, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan (doktrin) Islam. Pelaksanaan pemungutan besarnya tidak menjadi suatu beban bagi pengusaha, sehingga tidak menjadi suatu masalah dalam teori hukum keuangan publik, sedangkan dari cara aparaturnya dalam memungut ada yang tidak sesuai, dan pemerintah berusaha melakukan penanganan dalam hal tersebut dengan adanya pengoptimalan pemungutan dengan menggunakan aplikasi Qrish.

Akan tetapi dalam memaksimalkan pajak di Kota Langsa, besarnya pajak yang ditetapkan menjadikan banyak pengusaha yang sering tidak jujur terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi. Selain itu adanya denda keterlambatan dan juga masih terdapat staf-staf yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dapat dipahami menurut teori keuangan Islam, pajak di Kota Langsa belum sesuai dengan teori keuangan publik yang berprinsip jujur dan adil.

Pajak juga harus sejalan dengan pemikiran salah satu sumber yang peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa idealnya pemungutan pajak juga menerapkan nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah sarat dengan rasa persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Menurut Beliau, penerapan nilai ukhuwah dalam pemungutan pajak adalah dari segi besaran beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak haruslah mengikuti kemampuan membayar mereka pada saat itu. Jika di saat seperti itu, mereka juga masih harus dibebankan untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama dengan

tingkat kemampuan yang berbeda dari biasanya, tentu saja ini tidak mencerminkan kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam. dimana seharusnya dalam Islam, mereka lah yang seharusnya dibantu oleh Negara, sebagai wujud persaudaraan dan tolong menolong antar sesama. Setidaknya dengan keringanan dalam besarnya pajak yang harus dibayarkan atau membebaskan dari kewajiban pajaknya untuk saat itu. Ini berarti, idealnya menurut Islam, pajak dipungut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi terkini masing-masing masyarakat. Namun nilai Ukhuwah ini belum teraplikasikan di sistem perpajakan di Kota Langsa.

D. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pemungutan pajak di kota Langsa sebagai implementasi Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010 sudah terlaksana dari beberapa hasil wawancara diketahui semua dapat menerima pemungutan pajak. Namun pajak sering terlambat atau macet pada pembayaran hal ini dikarenakan bagi sebagian pengusaha yang menyewa tempat haru mengeluarkan biaya tambahan lainnya, sehingga mempersulit pembayaran apabila pelanggan tidak ramai. Namun secara keseluruhan masyarakat dapat menerima pajak karena pajak merupakan kontribusi yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Akan tetapi dalam memaksimalkan pajak di Kota Langsa, besarnya pajak yang ditetapkan menjadikan banyak pengusaha yang sering tidak jujur terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi. Selain itu adanya denda keterlambatan dan juga masih terdapat staf-staf yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dapat dipahami menurut teori keuangan Islam, pajak

di Kota Langsa belum sesuai dengan teori keuangan publik yang berprinsip jujur dan adil.

Ditinjau menurut fiqh muamalah dalam pemungutan masih belum sesuai dengan fiqh muamalah, karena masih tidak transparan dalam pemungutannya, selain itu masih ada staf yang tidak dapat diatur dalam pemungutannya. Namun kedepannya pemerintah sudah mulai akan memberlakukan Qrish, sebagai aplikasi yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam membayar pajak secara transparan dan terbuka. Akan tetapi dalam memaksimalkan pajak di Kota Langsa, besarnya pajak yang ditetapkan menjadikan banyak pengusaha yang sering tidak jujur terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi. Selain itu adanya denda keterlambatan dan juga masih terdapat staf-staf yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dapat dipahami menurut teori keuangan Islam, pajak di Kota Langsa belum sesuai dengan teori keuangan publik yang berprinsip jujur dan adil.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan dan saran yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan hotel di Kota Langsa berjalan sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan yaitu 10% dari hasil yang diperoleh. Namun dalam pemungutan masih terdapat ketidak jujuran dalam pemungutannya. Sehingga pada saat ini pemerintah telah menggunakan sistem Qris dalam mengatasi kecurangan yang dalam pemungutan pembiayaan
2. Respon yang diberikan pengusaha restoran dan hotel terhadap pemungutan pajak hampir sepenuhnya menerima dengan baik. Karena pajak merupakan salah satu penghasilan daerah yang dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat di kota Langsa.
3. Ditinjau menurut fikih muamalah terhadap implementasi Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010 sudah sesuai dengan hukum fiqh muamalah, hal ini dikarenakan penetapan pajak yang diberikan tidak memberatkan bagi pengusaha dan juga pendapatan pajak yang diberikan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Kota Langsa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak
2. Kepada BPKD diharapkan pengelolaan pajak bersifat transparansi agar masyarakat dapat lebih percaya kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepada Pemerintah diharapkan penetapan pajak disesuaikan dengan kemampuan pihak wajib pajak, agar tidak menjadi s
4. uatu kewajiban yang mendzalimi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriani Lombogia. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan*, 2016
- Anne Ahira, *Termonologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012.
- Arnida Wahyuni & Rinie, *Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*, Sumatera Utara (2018).
- Azhari Azis Samudra, *Perpajakan Indonesia* (Pajak Dan Retribusi Daerah).
- BPS Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka*, Langsa : BPS Langsa, 2021.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2005.
Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka 2012.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Rapika Aditama, 2013.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, yogyakarta : Salemba Empat, 2000.
- Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.
- Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.
Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: edisi revisi*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011),
Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, (Jakarta: Wadi Press, 2021.
- Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami. 2015. *"Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah"* (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). Universitas Brawijaya, 2016.
- Hamsiah, Hamsiah *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013-2017)*, UIN Raden Intan Lampung. (2019)
- Hasil Wawancara dengan Muhammad Dayyan, Dosen Fakultas FEBI IAIN Langsa, Pada Tanggal 11 Januari 2023.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2007.
- M. Madsuki, MS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi* Jakarta : Usaha Nasional, tt.
M. Nasiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005.
- M. Nazori Majid. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan EKonomi Kekinian*. (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-Yogyakarta: STIS 2003.
- M.A Manan, (terj), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Internasa, 2012.
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi, 2016.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2010
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakary.
- Muhammad Arfa, *Administrasi Hotel Kartika Langsa*, Pada tanggal 17 Desember 2022.
- Muhammad bin Jamnil Zainul, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta :SalembatEmpat. 2002.
- Nanda Hernanda, *Asisten Manajer Kanasha Cafe Kota Langsa*, Pada Tanggal 18 Desember 2022.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, Cv Pustaka Setia, 2015.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin,1996.
- Pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Putra, Fitra Atmaja. *Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*, Jurnal USU digital library. 2015.
- Qanun UU No.9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta,2011.

- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia , (Konsep Dan Aspek Formal)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Siti Resmi, *Perpajakan ,Teori dan Kasus.* (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009.
- Soemarsono, *Perpajakan Pendekatan Konprehensif*, Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta, Penerbit Andi ,2009.
- Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset,1989.
- Taufiq Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia: 2000.
- Tjip Ismail, *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan retribusi Daerah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.
- UU Nomor 16 tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- UU Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan.
- UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Wahyudi, Penanggung Jawab Restoran Ananda Cabang Kota Langsa, Pada Tanggal 18 Desember 2022.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba: Jakarta, Empat 2017.
- Zainuddin, Pemilik Hotel Ramile Langsa, Pada tanggal 13 Desember 2022.